

BAB IV

**PRAKTEK “NGANYAREH KABIN” BAGI ORANG ANJHE’ DI
DESA DUPOK KECAMATAN KOKOP KABUPATEN
BANGKALAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

**A. Analisis hukum Islam Terhadap Praktek “*ngayareh Kabin*” Bagi Orang
Anjhe’ di Desa Dupok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan**

Hampir semua lingkungan adat menempatkan perkawinan sebagai hal yang cukup diperhatikan dalam masyarakat, sebab perkawinan adalah ikatan yang sakral yang dilakukan setiap orang.

Praktek *ngayareh kabin* bagi orang *anjhe*’ yang terjadi di Desa Dupok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan, ditemukan dasar alasan dari praktek melakukan *ngayareh kabin* tersebut yakni seperti apes/sial yang akan memperparah orang yang sakit bila dijenguknya, apabila orang tersebut sebelum memperbaharui pekawinannya.

Dalam Al-Qur’an dan hadits atau dalam yurisprudensi hukum Islam lainnya. Perkawinan dapat dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sudah dimaktubkan aturannya dalam *syara*’. Syarat dan rukun perkawinan tersebut sudah disepakati oleh para ahli fiqh kecuali yang menyangkut persoalan *khilafiyah*.

Dalam Pasal 26 BW menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama, yang dimaksud dalam Pasal ini adalah, bahwa suatu perkawinan yang

sah, hanya perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam kitab Undang-undang hukum perdata.¹

Adapun mengenai tata cara melangsungkan perkawinan di desa Dupok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan seperti biasanya yang terjadi di masyarakat yaitu seperti adanya dua orang calon mempelai (calon suami dan calon istri), wali, saksi, *sigat (ijāb qabūl)* serta pemberian mahar yang sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki. hal ini menunjukkan bahwa perkawinan di desa Dupok sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan.

Meskipun begitu masyarakat Desa Dupok tetap *nganyareh kabin* apabila terjadi kematian pada waktu perkawinannya hal ini dikarenakan hal tersebut telah menjadi ketentuan adat seperti halnya praktek keharusan melaksanakan akad yang baru atau *nganyareh kabin*. Oleh karena itu penulis akan membahas tentang bagaimana pandangan hukum Islam mengenai perintah praktek *ngayareh kabin* tersebut? dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap faktor-faktor dan akibat yang menyebabkan keharusan melakukan memperkuat akad nikahnya atau *nganyareh kabin*.

Dalam UU perkawinan Nomer 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan yang sah, “apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Dalam agama Islam perkawinan itu dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan².

¹ Subekti. *Pokok Hukum Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), 15

² Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam., 6

Dalam hukum Islam pasangan suami istri boleh melakukan *nganyareh kabin* kapan saja suami istri tersebut menginginkannya, yang oleh masyarakat Desa Dupok dikenal sebagai istilah *ngayareh kabin* dilakukan dengan maksud dan tujuan memperkuat akad nikah yang pertama. Seperti yang dikatakan oleh Imam Muhammad Ali bin Husain al-Maliki dalam kitab *Qurroh al-‘Ain* bahwa *nganyareh kabin* boleh dilakukan apabila dengan tujuan untuk memperkuat akad nikah yang pertama akan tetapi menurut *Jumhur* yang lebih utama adalah meninggalkannya.³

Hal ini seperti yang telah dikatakan oleh Imam Sulaiman al-Jamal mengulang akad dalam nikah dan selainnya tidak merusak akad yang awal hal ini berbeda dengan sebagian orang dari golongan Ulama Syafi’i yang mengatakan *nganyareh kabin* ini dapat merusak akad yang lama, dan menurut *Jumhur* adalah tidak merusak akad pertama.⁴

Dengan demikian pelaksanaan persyaratan dalam praktek melakukan *nganyareh kabin* bagi orang *anjhe’* di Desa Dupok Kecamatan kokop Kabupaten Bangkalan merupakan suatu adat dan kebiasaan. Sebagaimana dalam kaidah fiqih disebutkan:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

“adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”⁵

³ Muhammad Ali bin Husain al-Maliki, *Qurratul al-‘Ain.*,164

⁴ Imam Sulaiman al-Jamal, *Hasyiyah al-Jamal ‘Ala al-Minhaj, Juz IV*, (Indonesia: Ihya’ Al-Kutub Al-‘Arabi, tt), 164

⁵ Hamid Hakim, *Mabadi awliyah*, (Jakarta: Sa’adiyah Putra, tt), 37

Adapun hukum yang dimaksud dalam kaidah di atas adalah hukum adat sebagaimana para fuqaha berpendapat bahwa “adat ialah suatu (perbuatan/perkataan) yang jiwa merasa tenang dalam mengerjakannya, karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat yang sejahtera”,⁶ jadi hukum praktek *nganyareh kabin* bagi orang *anjhe*’ merupakan suatu ketetapan dari masyarakat yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang mengatur tata tertib atau proses pelaksanaan perkawinan.

Dengan adanya kepercayaan masyarakat terhadap hukum adat menunjukkan bahwa adat merupakan kebiasaan yang terjadi pada lingkungan kehidupan masyarakat setempat yang berlaku akhirnya digunakan sebagai kepercayaan dan menjadi hukum yang ditaanti.

Aturan-aturan adat tersebut dapat diterima sebagai hukum jika telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

1. Tidak bertentangan dengan *syari’ah*,
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan,
3. Telah berlaku pada umumnya orang Muslim,
4. Tidak berlaku dalam ibadah *mahdah*,
5. Adat tersebut sudah memasyarakat ketika ditetapkan hukumnya,
6. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dengan jelas.⁷

Dengan demikian aturan praktek *nganyareh kabin* bagi orang *anjhe*’ adalah aturan adat Desa Dupok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan

⁶ Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Abadi, 2002), 44

⁷ Racmat Syafi’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 291

berdasarkan kenyataan yang terjadi pada masyarakat dan aturan ini digunakan sebagai dasar melakukan *nganyareh kabin* apabila dilanggar *madllarat*-nya lebih besar.

Hukum Islam adalah hukum yang berdimensi kemanusiaan, karena obyek dan subyek hukum Islam adalah manusia. Tuhan men-*ta'lif*-kan hukum Islam hanya untuk kemaslahatan manusia. walaupun kemaslahatan sendiri Allah SWT yang berhak memberikannya hal ini sesuai dengan firman-Nya.

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ
لَأَسْتَكْثِرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْءُ ۚ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَنَشِيرٌ لِّقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ

Artinya:

Katakanlah: "Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak (pula) menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan, dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman"

Sedangkan pemerintah melakukan praktek *ngayareh kabin* bagi orang *anjhe'* itu, adalah adat yang dipercaya dan diyakini oleh masyarakat. seperti yang penulis bahas dalam bab III bahwa ketentuan tersebut sudah turun temurun dari nenek moyang mereka. Sehingga sulit dilacak bagaimana sebenarnya ikhwal dari perintah keharusan melakukan *nganyareh kabin* bagi orang *anjhe'* itu.

Dalam hukum Islam adat bukanlah hal yang asing mengingat misateri hukum Islam sendiri terdiri dari norma atau adat orang Arab pra Islam.

Ketika Islam datang Islam tidak serta menghapus semua adat kebiasaan Arab pra Islam.⁸ Setidaknya ada tiga unsur yang diadopsi hukum Islam dari adat atau kebiasaan Arab pra Islam. *Pertama*, hukum Islam mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian seperti hukum perkawinan. *Kedua*, hukum Islam mengambil keseluruhan dari adat pra Islam semisal hukum waris dan *ketiga*, hukum Islam meninggalkan keseluruhan dari adat Arab pra Islam seperti *ribā*.⁹

Dengan demikian. Banyak hukum Islam yang mereduksi adat kebiasaan orang Arab. apakah kemudian adat perintah melakukan praktek *nganyareh kabin* juga dapat dikatakan sebagai sumber hukum Islam? untuk mengetahui itu, penulis akan menguraikan ketentuan tersebut dengan menggunakan kaidah *fiqiyah* dan kaidah *usuliyah* yang berhubungan dengan adat.

Dalam ushul fiqh adat dikenal sama juga dengan ‘*urf*’, keduanya tidak ada perbedaan mendasar.¹⁰ Untuk lebih jelasnya penulis akan mendefinisikan adat atau ‘*urf*’. Seperti yang dikutip dari Hasbi as-Shiddiqi:

الْعَادَةُ مَا تُعَارَفُهُ النَّاسُ وَأَصْبَحَ مَأْلُوفًا لَهُمْ سَائِعًا فِي بَجْرِي حَيَاتِهِمْ

⁸ Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: kencana, 2008), 368

⁹ Pendapat ini dikemukakan oleh ahli hukum Islam Barat, Joseph Schacht. Menurutnya banyak kesamaan antara hukum Islam dengan adat Arab pra Islam. lihat. Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, h. 11-16

¹⁰ ‘*Urf*’ dan *adat* termasuk dua kata yang sering dibicarakan dalam literatur Ushul Fiqh. Keduanya berasal dari bahasa Arab. Kata ‘*adat*’ sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang baku. Kata ‘*urf*’ berasal dari kata ‘*arafa ya rifu*’ sering diartikan dengan “*al-ma’aruf*” dengan arti: sesuatu yang dikenal. Dengan demikian kata ‘*urf*’ pengertiannya tidak melihat dari segi berulangkalnya suatu perbuatan yang dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui banyak orang. Sedangkan kata ‘*adat*’ dari bahasa Arab ‘*adat ya’udu*’ mengandung arti pengulangan. Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali, belum dinamaka ‘*adat*’. Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 362-3

Artinya:

Adat (kebiasaan) ialah sesuatu yang telah terkenal di seluruh masyarakat atau sama dikenal oleh manusia dan telah menjadi suatu kebiasaan yang digemari oleh mereka berlaku dalam peri kehidupan mereka.¹¹

Dalam rumusan yang lain Badran mengartikan ‘*urf*’ itu dengan:

مَا إِعْتَادَهُ جُمُوهُورُ النَّاسِ وَالْقُوَّةُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ تَكَرَّرَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى حَتَّى تُمَكِّنَ أَثَرُهُ فِي نَفْسِهِمْ وَصَارَتْ تَتَلَقَّاهُ عُمُومُهُ بِالْقَبُولِ

Artinya:

Apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka¹²

Dari pengertian tersebut diketahui bahwa perintah melakukan *ta’kidun nikah* termasuk dari kategori adat karena ketentuan tersebut sudah berlangsung lama, diakui oleh semua masyarakat Desa Jambu dan juga dilakukan sadar oleh jiwa mereka sendiri.

Para ulama yang mengamalkan ‘*urf*’ itu dalam memahami dan mengistibath hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima ‘*urf*’ tersebut yaitu:

1. Adat atau ‘*urf*’ itu berarti masalah dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi adat atau ‘*urf*’ yang *shahih*, sebagai persyaratan untuk diterima.

¹¹ Teunku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 464

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), 364

2. Adat atau *'urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya. *al-Suyuti* mengatakan:

إِنَّمَا تَعْتَبِرُ الْعَادَةَ إِذَا إِصْطَرَدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطْرُقْ فَلَا

Artinya:

Sesungguhnya adat diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum, seandainya kacau tidak akan diperhitungkan

3. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu; bukan *'urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *'urf* harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* yang datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan:

الْعُرْفُ الَّذِي تَحْمِلُ عَلَيْهِ َالْأَلْفَاظُ إِنَّمَا هُوَ الْمُقَارَنُ السَّابِقُ دُونَ التَّأَخِرِ

Artinya:

'Urf yang diberlakukan padanya suatu lafadz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian

4. Adat yang tidak bertentangan dan melainkan dalil *syura'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan adat *sahih* karena kalau 'adat itu bertentangan dengan nash yang ada atau bertentangan dengan prinsip *syara'* yang pasti, maka ia termasuk *'adat* yang *fasid* yang telah disepakati ulama untuk

menolaknyanya. Hal ini sangat jelas karena Allah telah menurunkan Al-Qur'an sebagai penjelas dan petunjuk kepada manusia.¹³

وَلَقَدْ جِئْتَهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Artinya:

Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan sebuah Kitab (Al Quran) kepada mereka yang Kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan Kami; menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman

Dalam pendapat lain dikutip dari Hasbi dari kitan al-muwafaqat, bahwa dapat dihargai suatu *'urf* sebagai sumber hukum apabila terdapat padanya tidak syarat yaitu:

الْأَوَّلُ: لَا يُخَالِفُ الْعُرْفُ نَصًّا صَرِيحًا
 الثَّانِي: إِذَا اضْطَرَّتْ الْعَادَةُ غَلَبَتْ
 الثَّلَاثُ: أَنْ يَكُونَ الْعُرْفُ عَامًّا وَالْحُكْمُ الْعَامُّ لَا يَنْبُتُ بِالْعُرْفِ الْخَاصِّي

Yang pertama, *urf* itu tidak berlawanan dengan nash yang tegas. Yang kedua, apabila adat itu telah menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat. yang ketiga, *'urf* itu merupakan *'urf* yang umum, karena hukum yang tidak dapat diterapkan dengan *'urf* yang khas.¹⁴

Dari empat dan tiga syarat di atas, penulis berkesimpulan bahwa adat perintah melakukan *ta'kidun nikah* tidak bertentangan dengan *syara'* karena perintah tersebut :

1. Tidak bertentangan dengan *Syari'ah*,
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan,

¹³ Ibid., 378

¹⁴ Muhammad Hasbi As Shiddeiqy, *falasafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 467

3. Telah berlaku pada umumnya orang Muslim,
4. Tidak berlaku dalam ibadah *mahdah*,
5. Adat tersebut sudah memasyarakat ketika ditetapkan hukumnya dan
6. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dengan jelas seperti yang penulis bahas di awal.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Faktor dan Akibat Praktek “*Nganyareh Kabin*” bagi Orang *Anjhe*’ di desa Dupok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan.

Dalam hasil penelitian penulis, mayoritas responden menyebutkan bahwa alasan praktek melakukan *nganyareh kabin* bagi orang *Anjhe*’ adalah salah satu timbulnya kemadlaratan dari orang *Anjhe*’ tersebut mengunjungi orang sakit maka kondisi keadaan orang sakit tersebut tambah parah apabila orang *Anjhe*’ tersebut belum melaksanakan *nganyareh kabin*. padahal yang berhak memberikan kemadlaratan hanyalah Allah semata. Seperti firman Allah:

وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٧﴾

Artinya:

Jika Allah menimpakan sesuatu kemadhartan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak kurnia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang¹⁵

¹⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 323

Alasan-alasan yang dikemukakan responden hanyalah pandangan dari perspektif mitologi. Mitos-mitos yang dibangun oleh masyarakat setempat akhirnya menjadi kepercayaan yang turun-temurun dan diyakini serta menjadi warisan adat di Desa Dupok. Ditambah lagi, mitos-mitos itu dilegitimasi oleh kejadian-kejadian yang berkesesuaian secara kebetulan dengan akibat bagi orang yang melanggar adat keharusan melakukan *nganyareh kabin* bagi orang *Anjhe*'.

Alasan keharusan melakukan praktek *nganyareh kabin* bagi orang *Anjhe*' tidak disandarkan kepada pendekatan rasionalitas atau agama. Kemadlaratan yang dikemukakan oleh banyak responden hanyalah sebatas dogma-dogma yang dikonstruksi oleh nalar irasional yang bersifat transendental. Dari hal inilah keharusan melakukan praktek *nganyareh kabin* bagi orang *Anjhe*' dapat dilegitimasi dan dibenarkan dari pendekatan ilmiah, kecuali dari perspektif metodologi. Hal ini sebagai bentuk yang nyata bahwa faktor-faktor praktek melakukan praktek *nganyareh kabin* bagi orang *Anjhe*' di Desa Dupok bisa dianggap tidak melanggar apa yang telah menjadi ketentuan Allah. Allah berfirman:

الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ نَنسَلُهُمْ
 كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا سَجِدُونَ ﴿١٠١﴾

Artinya:

Orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Maka pada hari (kiamat) ini, Kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan

mereka dengan hari ini, dan (sebagaimana) mereka selalu mengingkari ayat-ayat Kami (QS. Al-A'raf:51)¹⁶

Dalam hukum Islam kema'dlaratan yang dapat me-*rukhsah* hukum adalah kema'dlaratan yang dapat mengancam keberadaan kehidupan dan kemaslahatan manusia. seperti mengancam agama, jiwanya, hartanya, akal nya dan keturunannya. Yang demikian ini sesuai dengan diterapkannya *syara'* oleh Tuhan (*maqasid al-Syari'ah*).¹⁷ Kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan dalam setiap tingkatannya, yaitu, masalahat *daruriyyat*,¹⁸ masalahat *hajiyyat*¹⁹, dan masalahat *tahsiniyat*.²⁰

Kemaslahatan manusia menjadi tolok ukur dari hukum Islam, jika sebuah adat dapat mendatangkan kemaslahatan, maka adat tersebut dapat diserap oleh hukum Islam. ada dua tolok ukur dalam menilai masalahat.

1. Menolak kemudlaratan yang menimpa manusia umumnya dan yang menimpa umat Islam khususnya.
2. Mendatangkan kemanfaatan yang menghasilkan kebajikan umum bagi seluruh manusia pada umumnya dan bagi umat Islam pada khususnya.

¹⁶ Ibid., 229

¹⁷ Menurut *As-Syatibi* tujuan-tujuan dari diberlakukannya hukum Islam adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia yang lima. Yaitu, menjaga agama (*Hifzh al-Din*), memelihara jiwa (*Hifzh al-Nafs*), memelihara akal (*Hifzh al-Aql*), memelihara keturunan (*Hifzh al-Nasl*), dan memelihara harta (*Hifzh al-Mal*). lihat Fathurrahman Djamil, filsafah Hukum Islam., 128-131

¹⁸ Yang dimaksud *daruriyyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara *maqasid al-Syari'ah*

¹⁹ Adalah kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini akan mengancam eksistensi kebutuhan *daruriyyat*, tetapi hanya menimbulkan kesulitan bagi *mukallaf*.

²⁰ Adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhannya sesuai dengan kepatutan. Ibid.,127

Jika dilihat dari dalil-dalil tersebut maka, alasan keharusan melakukan *nganyareh kabin* bagi orang *Anjhe'* bukan termasuk kemadlaratan yang dapat mengancam kehidupan dan kemaslahatan manusia. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, alasan praktek melakukan *nganyareh kabin* bagi orang *Anjhe'* dapat diterima oleh akal. *Kedua*, kemudlaratan yang dikemukakan terbukti mempunyai akibat yang nyata. Akibat yang diutarakan tetap hanya berupa nyata.

Ada satu akibat yang diungkapkan oleh masyarakat yang melanggar praktek melakukan *nganyareh kabin* bagi orang *Anjhe'* tersebut. Semua responden menyebut satu hal yaitu.

1. Apes/membawa sial

Menurut adat, jika salah satu masyarakat yang menikah yang mana di hari pernikahannya ada orang lain yang meninggal dunia dan tidak melaksanakan *nganyareh kabin* pada hari yang lain maka orang tersebut, oleh masyarakat Desa Dupok dianggap apes/ membawa sial. Seperti yang terjadi dalam kasus perkawinan Toyyib dan Sutimah. Masyarakat beranggapan bahwa keduanya akan melanggar adat bila tidak melakukan *nganyareh kabin* sehingga menyebabkan kondisi orang yang sakit semakin parah bila dijenguk bagi keduanya untuk jangka waktu yang panjang. Dalam kasus ini penulis tidak bisa menganalisis bahwa akibat dari pelanggaran adat ini adalah memang berdampak kepada keapesan/kesialan (pembawa sial).

Dalam banyak hukum Islam, nasib seseorang mutlak menjadi preogratif dari Allah. Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang hal ini seperti yang disebutkan dalam surat *al-Imran* ayat 145.

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُوَجَلًّا^ط وَمَنْ يُرِدْ
ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا^ج وَسَنَجْزِي
الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٥﴾

Artinya:

Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur (QS. Ali-Imran 145)²¹

Dalam surat yang lain Allah menyebutkan:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا
تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا^ط وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ^ج
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

Artinya:

.... .Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Luqman: 34)²²

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa semakin parahnya kondisi keadaan orang yang sakit tidak bisa disebabkan oleh apapun, kecuali

²¹ Departemen agama, *Al-Qur'an dan terjemahan*.,100

²² Ibid.,658

kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan demikian, semakin parahnya kondisi keadaan orang yang sakit bila dijenguk orang *anjhe'* tersebut, bukan karena ia melanggar praktek melakukan *nganyareh kabin* bagi orang *Anjhe'* tetapi lebih tepatnya karena kehendak Allah Yang Maha Kuasa.

Jika penulis hubungkan semakin parahnya penyakit ini dengan akibat melanggar ketentuan praktek melakukan *nganyareh kabin* bagi orang *Anjhe'*, maka sebenarnya itu bisa dicerna secara logis. Karena semakin parahnya penyakit tetap terletak pada diri masing-masing orang, tetapi didasarkan pada hal-hal dari luar seperti pelanggaran adat praktek melakukan *nganyareh kabin* bagi orang *Anjhe'*.

Jadi satu-satunya faktor yang telah diungkapkan di atas semuanya dapat dibenarkan dalam hukum Islam karena, mencegah terjadinya sesuatu yang buruk itu lebih baik daripada melakukan kebaikan.